

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah ialah salah satu sunnatullah yang berlaku untuk tiap orang. Tujuannya merupakan buat menggapai kebahagiaan serta kesejahteraan, baik raga ataupun mental, mengarah kebahagiaan serta kesejahteraan di dunia serta di akhirat. Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, menerangkan bahwa pernikahan bagi hukum Islam ialah akad yang sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaaqan galidan*, yaitu mentaati perintah Allah dengan akad yang kuat dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dengan demikian, bisa dikatakan kalau pernikahan (nikah) ialah pintu masuk ke dunia baru yang diucap dunia keluarga. Begitu seorang merambah dunia keluarga, undang-undang baru diperkenalkan yang secara otomatis mengikat pendamping yang merambah perkawinan. Hukum- hukum baru (hukum keluarga) tersebut secara terperinci diatur dalam ketentuan- ketentuan hukum (Undang-Undang serta lain sebagainya), baik ketentuan hukum perdata pada biasanya (sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ataupun ketentuan hukum eksklusif (yang cuma berlaku untuk para pihak yang beragama Islam saja, seperti yang dipersyaratkan oleh Nomor Undang-Undang. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan penting. Perihal ini diisyarati dengan banyaknya ayat-ayat *ahkam* yang berisi cerminan tentang kehidupan keluarga pada umumnya serta perkawinan pada khususnya. Nyaris sepertiga dari ayat-ayat *ahkam* yang berkaitan dengan Muamalah muat ketentuan tentang perkawinan, perceraian,

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

serta warisan.² Di antaranya yaitu firman Allah SWT pada ayat 32 dalam surat an-Nur yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³

Menurut hukum Islam, semua umur pada prinsipnya dapat melangsungkan perkawinan. Namun pernikahan dimungkinkan jika kedua pasangan secara mental dan spiritual siap untuk memulai sebuah keluarga dan bersedia untuk hidup bersama dalam masyarakat. Pernikahan membutuhkan materi serta landasan yang mendalam dan aktual bagi pasangan.⁴

Al-Qur'an mengatakan bahwa Ketika seseorang mencapai usia dewasa (balig) sah baginya untuk menikah, berdasarkan dalam Surat An-Nisa' ayat 6, agar anak yatim diuji sampai mereka mencapai usia dewasa untuk menikah. Setelah itu, jika menurut penilaian kita mereka sudah cukup dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta, maka serahkanlah harta tersebut kepada mereka.

persyaratan balig (kedewasaan) ini sangat berarti sebab penelusuran terkini menampilkan kalau ikatan yang terjalin di umur muda ataupun dini umumnya rentan putus. Dalam konteks ini, terlihat masuk akal bahwa pasangan muda tersebut mungkin belum siap secara mental untuk menghadapi tantangan kehidupan keluarga di masa depan. Pandangan ini

² Tali Tulab, “*Tinjauan Sttus wali dalam perkawinan berdasar pendekatan feminis*”, Ulul Albab, Jurnal Studi dan penelitian hukum islam, vol. 1, no. 1, oktober 2017, 152.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia, 2009), 354.

⁴ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 23.

juga menjadi dasar bagi pengadopsian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.⁵

Keganjilan pernikahan dini ini sering terjadi terlepas dari ketentuan yang berlaku di Indonesia. Apalagi masalah pernikahan dini merupakan masalah kuno yang pernah tertutup setumpuk halaman sejarah. *Ibnu Syubramah* berpendapat bahwa perkawinan dini adalah hal yang dilarang agama. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis dan pemeliharaan keturunan merupakan nilai-nilai inti dari pernikahan yang sebenarnya, yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak yang belum dewasa. Dia memberikan penekanan yang lebih besar pada tujuan utama pernikahan. Selanjutnya *Ibnu Syubramah* menanggapi pernikahan Aisyah yang pada waktu berusia enam tahun dengan Nabi SAW sebagai *Huṣuṣiyyah* yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.⁶

Indonesia adalah salah satu negara yang memperhatikan pernikahan jika menyangkut batas usia untuk menikah. Kemudian hukum nasional Indonesia yang mengatur perkawinan, diundangkan pada tahun 1974. Karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini merupakan peraturan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tentang pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.⁷

Undang-Undang Perkawinan (UUP) tentang ketentuan usia menikah kemudian dijadikan acuan atau rujukan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Karena perkawinan dilakukan oleh seseorang yang sudah matang lahir dan batin, maka pembatasan ini dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan, terhindarnya

⁵ Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 32-33.

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 58-59.

⁷ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 4.

perceraian, dan dibesarkannya anak-anak yang sehat. Selain itu, pembatasan ini membantu mencegah pertumbuhan populasi dan tingkat kelahiran yang tinggi.⁸

Pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-historisnya. Namun demikian, hukum perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia masih kuat berlabuh pada sikap taklid sebagian masyarakat Indonesia terhadap dunia pemikiran (mazhab) tertentu, di sisi lain posisi hukum Islam dalam konteks kenegaraan kerap menjadi kontroversi, terutama dalam pembahasan tentang ideologi negara. Dengan demikian, hukum Islam tampaknya berada di pusat paradigma agama-negara.⁹

Memperhatikan masalah yang muncul seiring berjalannya waktu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Dalam konteks ini, di Indonesia, upaya ijtihad mengenai usia perkawinan dianggap sangat penting. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), yang mengubah dan memperbarui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam rahim.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori "Anak". Mengacu pada kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan, baik calon suami maupun calon istri harus berusia minimal 19 tahun.

Perubahan ini telah menarik perhatian banyak peneliti dan pemerhati. Dalam penelitiannya, Yuni Harlina menunjukkan bahwa ketentuan tentang batasan usia hukum sering disandingkan dengan ketentuan hukum Islam, yang merupakan salah satu sumber utama untuk legislasi. Dalam

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 59.

⁹ Maltot Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 132.

¹⁰ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 78.

konteks ini, agama Islam tidak secara spesifik menentukan batasan usia perkawinan, melainkan lebih menekankan pada prinsip umum bahwa individu harus memiliki kesehatan dan kedewasaan yang mencukupi. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara khusus menetapkan batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (Undang-Undang Perkawinan 1974). Kemudian, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia perkawinan untuk kedua pasangan dinaikkan menjadi 19 tahun sebagai respons terhadap tuntutan zaman yang lebih modern.¹¹

Berkaitan dengan ketentuan minimal usia perkawinan pada undang-undang tersebut pasti ada sebab dibalik sejarah yang melatar belakangnya, dan tentu ada perbedaan *illat* yang mendasari Negara mengambil keputusan yang berbeda pada UU No 1 tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 dengan mengumumkan revisi usia pernikahan, dan ada *illat* yang mendasari Fikih Mazhab Syafi'i memberikan ketentuan tersebut.

Hal ini menandakan bahwa penulis ingin membahas penelitian tersebut secara lebih mendalam, yang akan penulis uraikan dalam judul tesis "Komparasi *Illat* Hukum UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 Dan Fikih Mazhab Syafi'i tentang Batasan Usia Nikah Serta Akibat Hukumnya".

B. Fokus Penelitian

Penelitian tesis ini difokuskan pada sebuah komparasi *illat* hukum tentang usia nikah, baik dalam UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019 dan Fikih Mazhab Syafi'i beserta akibat hukum dari perbedaan *illat* tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berikut permasalahan yang penulis rumuskan berdasarkan uraian tersebut:

¹¹ Y. Harlina, *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Hukum Islam, 2020), 219–238. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/articl>

1. Bagaimana perbedaan *illat* hukum peraturan UU No 1 Tahun 1974, UU. No 16 tahun 2019 dan fikih mazhab Syafi'i tentang batasan usia nikah?
2. Bagaimana akibat hukum dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia dari perubahan batasan usia nikah dalam UU. No 16 tahun 2019?
3. Bagaimana efektivitas pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus di media tentang hamil muda di luar nikah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan *illat* hukum peraturan UU No 1 Tahun 1974, UU. No 16 tahun 2019 dan fikih mazhab Syafi'i tentang batasan usia nikah
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia dari perubahan batasan usia nikah dalam UU. No 16 tahun 2019
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus di media tentang hamil muda di luar nikah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengenai perbandingan usia sah untuk menikah, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang ada dan menawarkan perspektif baru. Bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, dan mahasiswa IAIN Kudus dapat menggunakannya sebagai bahan diskusi atau referensi.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan informasi dan memperluas wawasan keilmuan perihal *illat* hukum pada UU No. 1 tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 dan Fikih Mazhab Syafi'i.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

1. Judul tesis Asep Aminudin “Batas Usia Pernikahan Ditinjau *Maqāṣid al-syarī‘ah*: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia”¹². Pembahasan penilaian fuqoha mengenai batasan usia yang mendasar untuk menikah dan dewasa menjadi tantangan utama kajian ini, pengaturan yang sah atas batas usia dasar perkawinan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan BKKBN dalam pemberdayaan perkembangan usia perkawinan program dan batasan usia untuk perkawinan menurut sudut pandang *Maqāṣid al-syarī‘ah*. Jenis kajian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penulis memaparkan pandangan-pandangan Maqid al-Syar'ah secara sistematis dalam uraian ini. Kajian analitik metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan jenis data kualitatif Metode. Sedangkan pendekatannya yaitu *Maqāṣid al-syarī‘ah*. Kesimpulan penelitian ini adalah Ihtilam, Rusydan, ciri-ciri fisik, dan umur semuanya diperhitungkan oleh *fuqoha'* ketika menentukan umur dan kedewasaan perkawinan. Kedua, Persyaratan minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tergantung pada cara mayoritas umat Islam Indonesia berpegang pada mazhab Syafi'i, kelaziman hubungan di bawah umur dan adanya pernikahan. Di usia perkawinan, perempuan Indonesia menuntut agar mereka mencari perlindungan hukum. Ketiga, BKKBN memandang Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai penetapan usia perkawinan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki karena pada usia tersebut kedua pasangan dianggap sudah siap untuk perkembangan emosi dan kesehatan. Keempat, menurut *Maqāṣid al-syarī‘ah*, perempuan diperbolehkan menikah ketika berusia 20 tahun, dan laki-laki diperbolehkan

¹²Asep Aminudin, “Batas Usia Pernikahan Ditinjau *Maqāṣid asy-syarī‘ah* (Kajian atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018)

menikah ketika berusia 25 tahun. Hal ini karena perkawinan dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan perkawinan (*Maqasid al-syari'ah*), seperti memulai sebuah keluarga. secara khusus, *Sakinah Mawaddah wa rahmah*, yang menjaga keturunan, menjaga hubungan keluarga, menjunjung tinggi agama, dan menawarkan perspektif tentang masalah keuangan, sosial, medis, dan psikologis.

Dalam penelitian tesis Asep Aminudin terdapat kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian kualitatif normatif, sedangkan perbedaannya yaitu tesis yang ditulis oleh Asep Aminudin menjelaskan tentang batas usia perkawinan ditinjau berdasarkan *Maqasid al-syari'ah*, sedangkan penulis berusaha memaparkan hal yang menjadi sebab ditetapkannya usia pernikahan baik di UU No. 1 Tahun 194, UU No. 16 Tahun 2019, maupun Fikih Imam Syafi'i.

2. Zaenul Mahmudi dan Khalimatus Sa'diyah dengan judul jurnal "The Minimum Of Marriageable Age in Maqasid al-Sharia and Psychological Perspectives".¹³ Fakta bahwa pemerintah harus mematuhi dan meratifikasi Konvensi PBB Melarang Perkawinan Anak sebagai anggota PBB adalah isu utama yang diangkat oleh studi ini. Analisis hermeneutika digunakan sebagai metode penelitian untuk memahami Hadits dan Al-Qur'an tentang usia pernikahan. Kajian ini memanfaatkan *Maqasid al-shari'ah* dan sudut pandang mental sebagai instrumen untuk mengatasi masalah waktu pernikahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada batasan usia minimal untuk menikahkan pasangan dalam hukum Islam. Pengantin harus memiliki setidaknya sifat-sifat yang mengarah pada pernikahan menurut Al-Qur'an. Usia pernikahan minimal 16 tahun dan usia pernikahan 19 tahun harus dipertahankan untuk setiap pasangan pengantin baru, menurut *Maqasid al-Syari'ah* dan pertimbangan psikologis. Namun, mempelai yang

¹³ Zaenul Mahmudi dan Khalimatus Sa'diyah, "The Minimum Of Marriageable Age in Maqasid al-Sharia and Psychological Perspective", Jurnal International Conference on Recent Innovations, (2018), 1189-1195.

menikah di usia 16 tahun masih merupakan anak-anak yang membutuhkan perlindungan orang tua.

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian yang dilakukan Zaenul Mahmudi dan Khalimatus Sa'diyah adalah kesamaan pembahasan terhadap usia pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada ketentuan batas usia menikah dalam perspektif *Maqāṣid al-syari'ah* dan psikologis, serta menggunakan analisis hermeneutik. Sedangkan penulis menjelaskan perbedaan *Illat* (sebab-sebab) yang melatarbelakangi batas usia nikah baik hukum positif maupun hukum Islam, serta menggunakan analisis deskriptif normatif dan komparatif.

3. Pada tahun 2018, Nurlina menerbitkan artikel di Jurnal SAMARA Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam dengan judul; "Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Lembaga Pelaksana Instrument Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)" UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan melindungi anak-anak tergambar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum seperti KUA (Kantor Urusan Agama), Kantor Syariat Islam, dan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana). Meskipun demikian, masih terdapat banyak kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi. Penyebab praktik perkawinan di bawah umur antara lain adanya tekanan dari orang tua, faktor budaya, pengaruh media, kurangnya pemahaman agama, dan ketidaktahuan. Meskipun Polres Blangkejeren telah berusaha mencegahnya, pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum mencapai hasil yang optimal karena tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat. Upaya pencegahan perkawinan anak yang umum dilakukan melalui pihak kepolisian juga belum berjalan secara ideal tanpa dukungan dari wali, tokoh adat, tokoh masyarakat yang tegas dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah terus

berupaya mencegah perkawinan di bawah umur dan melindungi hak-hak anak.¹⁴ Persamaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang mana sama-sama ingin berupaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, dalam penelitian Nurlina menggunakan penelitian lapangan, dan Lembaga Pelaksanaan Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum dalam mengupayakan pencegahan perkawinan dibawah umur. Sedangkan penulis menggunakan metode studi pustaka dan menjelaskan letak dasar penetapan usia nikah pada undang-undang dan fikih, dan menganalisis efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus di media tentang banyaknya hamil muda di luar nikah.

4. Siti Nuriyah, dalam skripsinya yang berjudul “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas, pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi, kedua, batasan usia pernikahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. dan ketiga, batas usia Islami untuk menikah. Sedangkan penelitian ini menggunakan *library research*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menelaah kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya tentang norma, nilai, dan budaya sosial. Penulis mengambil pendekatan hukum normatif. Data primer dan sekunder adalah dua jenis dan sumber data yang digunakan. Pengumpulan data bertujuan untuk merekam informasi, fakta, dan data. Penelitian komparatif (perbandingan) menggunakan metode analisis data. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa batasan usia perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Ketentuan hukum ini menegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, telah

¹⁴ Nurlina, "Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues), Jurnal SAMARA Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 Juli-Desember 2018

mencapai usia 19 tahun. Dan dalam hukum islam tidak ada batasan usia untuk pernikahan.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuriyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan yang terletak pada metode analisis data yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan metode komparatif, dan jenis penelitian *library research*. Sedangkan letak perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Siti Nuriyah yaitu hanya membahas letak perbedaan usia perkawinan antara putusan mahkamah konstitusi dan hukum islam, akan tetapi penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu membahas letak perbedaan penetapan usia nikah baik di hukum positif maupun hukum islam.

5. Jurnal ETHESES karya Siti Nur Amina yang berjudul “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan”. Dalam artikel ini membahas implikasi perubahan batas usia menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan diperbolehkan hanya apabila suami istri telah mencapai usia 19 tahun”. Dengan berlakunya undang-undang ini berdampak pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sendiri yaitu peningkatan tajam permintaan surat nikah dari masyarakat yang terlihat dari data yang ada disana pada Oktober 2019 hanya ada 30 kasus menurut UU. Nomor 16/01/2019, dimana antara Januari 2020 dan Januari 2022 tercatat 59 kasus. Hal ini juga menyebabkan beberapa pasangan menikah muda putus sekolah karena salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang sudah menikah.

Kajian ini menunjukkan kesamaan dengan yang ditelaah oleh penulis yaitu objek kajian membahas tentang usia Perkawinan, namun terdapat perbedaan yang penting juga karena Siti Nur Amina hanya bersinggungan dengan angka dalam pasal ini. Dari studi kasus di pengadilan agama tentang dampak perubahan undang-undang. Undang-

¹⁵Siti Nuriyah, *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)*. (Skripsi Dipublikasi), Jambi:Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

undang ini kemudian dapat dijadikan tolak ukur pro dan kontra terhadap perubahan undang-undang tersebut. Sementara itu, penulis membahas komparatif yang menjadi dasar penetapan usia pernikahan baik di UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 maupun Fikih Imam Syafi'i.

6. jurnal yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” oleh Muntaha Luthfi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati dalam Journal Of Law (J-LAW) STAI Pati Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. Artikel ini memberikan latar belakang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dan tinjauan sosiologis terhadap UU No. 1 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan metode empiris hukum.¹⁶

Letak Persamaan pada penelitian Muntaha Luthfi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu objek kajian yang melatar belakang perubahan UU No. 16 Tahun 2019. Sementara itu perbedaan yang diteliti oleh penulis terletak pada pendekatannya. Publikasi oleh Muntaha Luthfi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dan hanya berfokus pada latar belakang UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974, sedangkan penulis menggunakan kualitatif normati dan membahas lebih luas lagi yaitu berusaha memaparkan perbedaan latar belakang penetapan usia di UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan Fikih Imam Syafi'i.

Terlihat dari beberapa penelitian terdahulu bahwa penelitian ini memiliki kesamaan bagian, yaitu jenis penelitian mengenai masalah usia menikah. Namun ada perbedaan yang mencolok pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisa perubahan usia perkawinan, sedangkan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada meneliti letak akar masalah atau illat hukum yang

16 Muntaha Luthfi, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Journal Of Law (J-LAW), Vol. 1, No. 1, 2022.

mendasari ketentuan sebuah aturan usia perkawinan baik UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 maupun Fikih Mazhab Syafi'i yang kemudian dikomparasikan apa perbedaannya, sehingga muncul sebuah ketentuan yang berbeda. Dan pada penelitian ini menelaah efektifitas UU terhadap kasus di media tentang banyaknya hamil muda di luar nikah.

G. Definisi Istilah

Peneliti merasa perlu mengklarifikasi istilah-istilah berikut yang berkaitan dengan judul penelitian guna memperjelas perubahan dan menghindari kesalahpahaman:

1. *illat* hukum

illat yaitu kualitas yang jelas dan diterapkan di setiap individu dan dapat diterapkan yang sesuai (dalam ruang dan waktu) dengan hukum. Menurut Imam Gazali berpendapat bahwa *illat* merupakan faktor yang mempengaruhi keberadaan hukum, namun pengaruh *illat* terhadap hukum tidak timbul dengan sendirinya, melainkan karena Allah telah mengizinkannya. Artinya Allah-lah yang membuat *illat* mempengaruhi hukum. Dan *Syafi'iyah* mengatakan bahwa berlakunya hukum asal adalah karena adanya *illat*, artinya *illat* itu mendorong adanya hukum.

2. UU No 1 Tahun 1974

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas tahun), sementara pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun (enam belas tahun).

3. UU No 16 Tahun 2019

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diizinkan untuk menikah setelah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas tahun). Dengan demikian, usia minimal yang diperlukan bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun.

4. fikih Mazhab Syafi'i

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan sebuah dalil-dalil secara rinciannya. Sedangkan fikih Mazhab Syafi'i adalah fikih yang berdasarkan ketentuan-ketentuan pencetusnya yaitu *Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris as Syafi'i* atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'I, dan ulama fikih lain baik ulama fikih klasik maupun kontemporer.

H. Sistematika Penulisan

Rencana garis besar tesis akan ditulis dalam sistematika penulisan. Dengan garis besar berikut, penulis membuat sistematika penelitian agar pembaca penelitian ini menjadi lebih mudah dan jelas.

BAB I: terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk membawa pembaca pada inti penelitian ini.

BAB II: berupaya mendeskripsikan teori-teori tentang pernikahan yang terdapat dalam shari'at Islam (al-Qur'an) dan hadis, Ilmu fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, serta latar belakang UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Pada bab ini juga mengantarkan pembaca untuk mengetahui sosio kultural mazhab Syafi'i yang mengakibatkan perubahan ijtihad, dan definisi *illat* hukum sebagai istinbat hukum.

BAB III: mengantarkan pembaca mengetahui metode yang dipakai dalam penelitian ini

BAB IV: berisi uraian yang berupaya menjelaskan perbandingan *illat* yang ada pada UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 16 tahun 2019 dan Fikih Mazhab Syafi'i sehingga muncullah sebuah ketentuan batas usia yang berbeda. Kemudian menelaah kasus di media tentang hamil muda di luar nikah sebagai penilaian efektifitas Undang-Undang tentang batasan usia perkawinan yang berlaku sekarang di Indonesia.

BAB V: dari beberapa uraian merupakan penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang

difokuskan lebih spesifik dan telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga pembaca mengetahui jawaban dari persoalan yang telah diteliti. Kemudian penulis memberikan saran yang terkait dengan materi pembahasan dalam mengaplikasikannya, baik pada pribadinya maupun pada orang lain, dan penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih maksimal.

